



**PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG ANDON
PENANGKAPAN IKAN BAGI PEMILIK SIPI ANDON
DI JAWA TENGAH**

Rynaldo*, Amiek Soemarmi, Ratna Herawati
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : dov.rynaldo@gmail.co.id

ABSTRAK

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah salah satu negara yang wilayahnya terdiri dari banyak pulau yang tersebar di sepanjang wilayah teritorialnya sehingga disebut sebagai negara kepulauan (*archipelagic state*). Aktivitas perikanan dilakukan oleh nelayan yang sebagian besar merupakan nelayan tradisional. Nelayan tradisional kebanyakan melaut diluar batas wilayahnya dikarenakan mengikuti musim ikan dan persediaan ikan di wilayahnya menipis. Biasanya saat melaut membutuhkan waktu yang lama dan selalu berpindah-pindah. Pada saat melakukan aktivitas perikanan mayoritas nelayan melakukan secara berkelompok. Kegiatan yang dilakukan oleh para nelayan ini dinamakan *ngandon* dan nelayan yang melakukan aktifitas tersebut dinamakan nelayan andon. Pengaturan dan definisi nelayan ANDON pertama kali tertuang dalam Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 13 Tahun 2004 dan diperbaharui dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Andon Penangkapan Ikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dan dijalankan melalui perjanjian kerjasama antar daerah atau antar provinsi.

Kata Kunci: Kementerian Kelautan dan Perikanan, nelayan andon, perjanjian kerjasama, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2014.

ABSTRACT

Unitary Republic of Indonesia is one of the countries whose territory consists of many islands scattered throughout its territory so it is called as an archipelagic state. Fishing activities carried out by fishermen who are mostly traditional fishermen. Most of traditional fishermen fishing outside of its territory following migration of fish and stocks from their sea region thinning. Usually when fisherman do their job it takes a long time and always in the different areas. At the time, the majority of fishermen conduct fishing activities in groups. Activities performed by these fishermen named "ngandon" and it's activity called andon fisherman. Regulation and definition of Andon Fisherman first time stipulated in the act No. 13 of 2004 and amended by the act No. 36 Year 2014 it's titled Andon Fishing by the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries and run through a cooperation between the regions or provinces by signing Memorandum Of Understanding.

Keywords: *Andon Fisheries, Memorandum Of Understanding , act No. 36 Year 2014, Ministry of Maritime Affairs and Fisheries.*

I. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah salah satu negara yang wilayahnya terdiri dari banyak pulau yang tersebar di sepanjang wilayah teritorialnya sehingga disebut sebagai negara kepulauan (*archipelagic state*). Potensi wilayah pesisir dan lautan Indonesia dipandang dari segi fisik, terdiri dari Perairan Nusantara seluas 2.8 juta km², Laut Teritorial seluas 0.3 juta km², Perairan Nasional seluas 3,1 juta km², Luas Daratan sekitar 1,9 juta km², Luas Wilayah Nasional 5,0 juta km², luas ZEE (Exclusive Economic Zone) sekitar 3,0 juta km², Panjang garis pantai lebih dari 81.000 km dan jumlah pulau lebih dari 18.000 pulau.¹

Salah satu provinsi di Indonesia yakni, Provinsi Jawa Tengah mempunyai wilayah seluas 32.284,268 km² atau sekitar 23,97% dari luas wilayah Pulau Jawa, terletak pada koordinat antara 6030'-9030' LS dan antara 108030' 111030' BT. Panjang garis pantai yang dimiliki Jawa Tengah adalah 791,76 km, yang terdiri atas pantai utara sepanjang 502,69 km dan pantai selatan sepanjang 289,07 km. Selain itu, Jawa Tengah mempunyai 34 pulau-pulau kecil. Provinsi Jawa Tengah diapit oleh tiga provinsi yaitu Provinsi Jawa Timur di sebelah timur, Provinsi Jawa Barat di sebelah barat dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di sebelah selatan. Di sepanjang pantai utara Jawa Tengah terletak beberapa kabupaten/kota dari bagian timur hingga barat adalah Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten

Jejara, Kabupaten Demak, Kota Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes. Di bagian selatan, terdiri dari 4 (empat) kabupaten yaitu Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Cilacap.²

Kondisi pantai utara Jawa Tengah yang landai dan perairan yang relatif tenang menjadikan pantai utara Jawa Tengah sebagai daerah yang memiliki cukup banyak sentra nelayan dan penangkapan ikan terutama dengan skala kecil dan menengah, namun saat ini kondisinya sudah padat tangkap. Di pantai selatan yang berbatasan dengan Samudera Indonesia masih mempunyai potensi besar untuk perikanan tangkap khususnya untuk kapal Aktivitas perikanan dilakukan oleh nelayan yang sebagian besar merupakan nelayan tradisional. Nelayan tradisional kebanyakan melaut diluar batas wilayahnya dikarenakan mengikuti musim ikan dan persediaan ikan di wilayahnya menipis. Biasanya saat melaut membutuhkan waktu yang lama dan selalu berpindah-pindah. Pada saat melakukan aktivitas perikanan mayoritas nelayan melakukan secara berkelompok. Kegiatan yang dilakukan oleh para nelayan ini dinamakan *ngandon* dan nelayan yang melakukan aktifitas tersebut dinamakan nelayan andon.

¹ Kusumastanto, T. 1998. *Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan Berbasis Masyarakat*. PKSPL-IPB - Ditjen Bangsa Depdagri. hal 2

² Pusat Data Statistik dan Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, *Profil Kelautan Dan Perikanan provinsi Jawa Tengah untuk Mendukung industrialisasi Kp*, Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2013. Hal 37.

Pengaturan dan definisi nelayan ANDON pertama kali tertuang dalam Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 13 Tahun 2004³, bahwa Nelayan Andon adalah nelayan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan kapal berukuran tidak lebih dari 30 (tiga puluh) *Gross Tonnage* (GT) atau yang mesinnya berkekuatan tidak lebih dari 90 (sembilan puluh) daya kuda (DK) dengan daerah penangkapan yang berubah-ubah atau berpindah-pindah sehingga nelayan tersebut berpangkalan atau berbasis sementara waktu atau dalam waktu yang relatif lama di pelabuhan perikanan diluar asal daerah nelayan tersebut.

Nelayan ANDON pada masa ini menghadapi banyak kesulitan seperti:⁴ *Pertama*, lemahnya data perikanan, khususnya untuk data perikanan tangkap. Hingga saat ini, data perikanan tangkap Indonesia diperoleh dari pendaratan hasil tangkapan. Padahal tidak bisa dipungkiri bahwa tempat-tempat pendataan ikan (Tempat Pelelangan Ikan/TPI) di beberapa daerah hampir tidak ada atau keberadaannya tidak merata. Kalau pun ada, fungsi TPI tidak berperan sehingga mengakibatkan masyarakat nelayan terjebak permainan tengkulak. Dengan demikian, TPI yang juga berfungsi sebagai pencatat pendaratan ikan tidak berperan sebagaimana

mestinya. Selain itu, pihak pengusaha yang mendaratkan ikannya juga kerap memberikan data yang tidak sebenarnya atau dapat diartikan di bawah data hasil tangkapan yang diperoleh.

Lemahnya data perikanan tersebut akan berdampak pada biasanya kebijakan yang akan dikeluarkan atau diputuskan. Misalnya saja, di suatu daerah tidak memiliki TPI (Tempat Pelelangan Ikan), sementara perizinan penangkapan ikan terus dikeluarkan. Akibatnya adalah *over-fishing* dan kemiskinan nelayan yang disertai konflik di wilayah laut tersebut, baik konflik kelas sosial, konflik fishing ground, maupun konflik identitas (primordial). Lebih dari itu, lemahnya data perikanan tangkap tersebut berdampak pada rawannya hubungan dagang internasional, karena akuntabilitas dan akurabilitas data harus dilandasi oleh bukti ilmiah terbaik (*the best scientific evidence*) sebagaimana yang dituangkan Pasal 61 UNCLOS 1982.

Ketentuan internasional lainnya yang mensyaratkan bukti ilmiah terbaik, di antaranya yaitu *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF 1995), dan *International Plan of Action-Illegal Unreported Unregulated Fishing* (IPOA-IUU 1999). *Kedua*, kemiskinan masyarakat nelayan. Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa masyarakat nelayan Indonesia hingga saat ini masih terjebak dalam lingkaran kemiskinan.

Rendahnya tingkat kesejahteraan nelayan di Indonesia, Sekitar 16,2 juta nelayan di Indonesia atau sekitar 44 persen dari jumlah nelayan yang mencapai 37 juta jiwa hidup dibawah ambang kemiskinan. *Ketiga*,

³ Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No 13 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengendalian Nelayan ANDON dalam rangka pengelolaan sumber daya pasal 1 angka 2

⁴ Nym Ngurah Adisanjaya, MS ,2011, *Potensi, Produksi Sumberdaya Ikan Di Perairan Laut Indonesia dan Permasalahannya* ,KKP.hal 14

lemahnya armada perikanan tangkap nasional. Berbagai sumber menyebutkan bahwa dari 7.000 kapal ikan yang beroperasi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), sekitar 70 persen di antaranya merupakan milik asing. Selain itu, armada perikanan tangkap Indonesia sebagian besar memiliki produktivitas yang amat rendah yaitu hanya 8 ton/kapal/tahun. *Keempat*, permasalahan *illegal fishing* (pencurian ikan) dan lemahnya penegakkan hukum yang telah menghilangkan potensi ekspor perikanan Indonesia sebesar 4 miliar dolar AS. Selain merugikan negara, *illegal fishing* juga merugikan nelayan tradisional karena mereka menggunakan alat tangkap jenis *trawl* yang menyebabkan kerusakan lingkungan laut yang berujung pada penciptaan rendahnya pendapatan nelayan. *Kelima*, pelayanan perizinan usaha perikanan yang berbelit-belit dan syarat dengan pungutan liar. Masalah yang menimpa para nelayan khususnya, nelayan tradisional berdampak pada menurunnya penghasilan nelayan (kelompok usaha skala kecil dan tradisional), menyebabkan sebagian besar nelayan (kelompok usaha skala kecil) melakukan andon ke daerah lain dengan tujuan untuk mencari daerah penangkapan yang lebih baik.

Di sisi lain, terdapat beberapa isu dalam pembangunan perikanan yang perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat maupun pihak lain yang terkait dengan pembangunan perikanan. Isu-isu tersebut diantaranya adanya gejala penangkapan ikan yang berlebih, pencurian ikan, dan tindakan *illegal*

fishing lainnya yang tidak hanya menimbulkan kerugian bagi negara, tetapi juga mengancam kepentingan nelayan dan pembudidaya ikan, iklim industri, dan usaha perikanan nasional. Permasalahan tersebut harus diselesaikan dengan sungguh-sungguh, sehingga penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan berkelanjutan.⁵

Jawa Tengah khususnya, Keluarnya peraturan yang mengatur tentang nelayan ANDON tidak serta-merta menyelesaikan masalah. Sebelum keluarnya peraturan yang mengatur tentang andon terbaru, ada beberapa kasus penangkapan nelayan andon. Salah satu kasus penangkapan nelayan andon yang disorot media waktu itu adalah penangkapan nelayan asal Pati di perairan Kalimantan Timur yang diduga menyalahi batas wilayah penangkapan⁶. Dalam pemeriksaan mereka mengakui bahwa mereka telah meminta izin dari oknum dinas kelautan setempat dengan membayar sejumlah uang meskipun akhirnya dibebaskan masalah tidak selesai begitu saja sebab nelayan tersebut sudah membayar sejumlah uang dan tidak bisa lagi mendapatkannya.

Masalah pada para nelayan khususnya pada nelayan andon merupakan salah satu dari sekian banyak permasalahan yang ada. Berdasarkan uraian permasalahan

⁵ Penjelasan dari UU No 31 Tahun 2004 Jo UU No 45 Tahun 2009 tentang perikanan.

⁶<http://nasional.kompas.com/read/2012/04/26/02560383/Ironi.Nelayan.Andon.html>.

Diakses pada tanggal 14 maret 2016 pukul 16:44:35

diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul : **“PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG ANDON PENANGKAPAN IKAN BAGI PEMILIK SIPI ANDON DI JAWA TENGAH”**.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah arti penting Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2014 bagi pemilik SIPI Andon di Jawa Tengah?
2. Apa sajakah hambatan dan upaya dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2014 bagi pemilik SIPI ANDON di Jawa Tengah?

II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Yaitu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, tetapi disamping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian hukum yuridis normatif mengutamakan cara meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer berupa perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, bahan hukum sekunder berupa literatur-literatur yang memberikan penjelasan mengenai permasalahan dalam penelitian. Dan bahan-bahan hukum tersier berupa informasi yang menunjang bahan hukum primer dan

bahan hukum sekunder yang didapatkan antara lain bibliografi, indeks kumulatif, majalah, jurnal, koran, kamus hukum, internet, kliping, dan lain-lain.

Spesifikasi penelitian bersifat Deskriptif-Analitis. Pada penelitian akan mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.⁷ Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kementerian Kelautan Dan Perikanan

Sejak era reformasi bergulir di tengah percaturan politik Indonesia, sejak itu pula perubahan kehidupan mendasar berkembang di hampir seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti merebaknya beragam krisis yang melanda Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satunya adalah berkaitan dengan Orientasi Pembangunan. Dimasa Orde Baru, orientasi pembangunan masih terkonsentrasi pada wilayah daratan. Sektor kelautan dapat dikatakan hampir tak tersentuh, meski kenyataannya sumber daya kelautan dan perikanan yang dimiliki oleh Indonesia sangat beragam, baik jenis dan potensinya. Potensi sumberdaya tersebut terdiri dari sumberdaya yang dapat diperbaharui, seperti sumberdaya perikanan, baik perikanan tangkap maupun budidaya

⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Hal. 105.

laut dan pantai, energi non konvensional dan energi serta sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui seperti sumberdaya minyak dan gas bumi dan berbagai jenis mineral. Selain dua jenis sumberdaya tersebut, juga terdapat berbagai macam jasa lingkungan lautan yang dapat dikembangkan untuk pembangunan kelautan dan perikanan seperti pariwisata bahari, industri maritim, jasa angkutan dan sebagainya. Tentunya inilah yang mendasari Presiden Abdurrahman Wahid dengan Keputusan Presiden Nomor.355/M Tahun 1999 tanggal 26 Oktober 1999 dalam Kabinet Periode 1999-2004 mengangkat Ir. Sarwono Kusumaatmaja sebagai Menteri Eksplorasi Laut.

Selanjutnya pengangkatan tersebut diikuti dengan pembentukan Departemen Eksplorasi Laut (DEL) beserta rincian tugas dan fungsinya melalui Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tanggal 10 November 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen. Ternyata penggunaan nomenklatur DEL tidak berlangsung lama karena berdasarkan usulan DPR dan berbagai pihak, telah dilakukan perubahan penyebutan dari Menteri Eksplorasi Laut menjadi Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 145 Tahun 1999 tanggal 1 Desember 1999. Perubahan ini ditindaklanjuti dengan penggantian nomenklatur DEL menjadi Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan (DELP) melalui Keputusan Presiden Nomor 147 Tahun 1999 tanggal 1 Desember 1999.

Dalam perkembangan selanjutnya, telah terjadi perombakan susunan kabinet setelah Sidang Tahunan MPR tahun 2000, dan terjadi perubahan nomenklatur DELP menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) sesuai Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tanggal 23 November 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen. Kemudian berubah menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor. 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, maka Nomenklatur Departemen Kelautan dan Perikanan menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan, sedangkan struktur organisasi pada Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak mengalami perubahan.

Dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tersebut, pada November 2000 telah dilakukan penyempurnaan organisasi DKP. Pada akhir tahun 2000, diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen, dimana organisasi DKP yang baru menjadi :

1. Menteri Kelautan dan Perikanan;
2. Sekretaris Jenderal;
3. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
4. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya;

5. Direktorat Jenderal Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
6. Direktorat Jenderal Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pemasaran;
7. Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
8. Inspektorat Jenderal;
9. Badan Riset Kelautan dan Perikanan;
10. Staf Ahli.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006, maka struktur organisasi KKP menjadi :

1. Menteri Kelautan dan Perikanan;
2. Sekretaris Jenderal;
3. Inspektorat Jenderal;
4. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
5. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya;
6. Direktorat Jenderal Pengawasan & Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
7. Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
8. Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
9. Badan Riset Kelautan dan Perikanan;
10. Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan;
11. Staf Ahli.

Tebentuknya Kementerian Kelautan dan Perikanan pada dasarnya merupakan sebuah tantangan, sekaligus peluang bagi pengembangan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Artinya, bagaimana KKP ini menempatkan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu sektor andalan yang mampu mengantarkan Bangsa Indonesia keluar dari krisis ekonomi yang berkepanjangan. Setidaknya ada beberapa alasan pokok yang mendasarinya. **Pertama**, Indonesia sebagai negara kepulauan dengan jumlah pulau 17.508 dan garis pantai sepanjang 81.000 km tidak hanya sebagai negara kepulauan terbesar di dunia tetapi juga menyimpan kekayaan sumberdaya alam laut yang besar dan belum dimanfaatkan secara optimal. **Kedua**, selama beberapa dasawarsa, orientasi pembangunan negara ini lebih mengarah ke darat, mengakibatkan sumberdaya daratan terkuras. Oleh karena itu wajar jika sumberdaya laut dan perikanan tumbuh ke depan. **Ketiga**, dikaitkan dengan laju pertumbuhan penduduk serta meningkatnya kesadaran manusia terhadap arti penting produk perikanan dan kelautan bagi kesehatan dan kecerdasan manusia, sangat diyakini masih dapat meningkatkan produk perikanan dan kelautan di masa datang. **Keempat**, kawasan pesisir dan lautan yang dinamis tidak hanya memiliki potensi sumberdaya, tetapi juga memiliki potensi bagi pengembangan berbagai aktivitas pembangunan yang bersifat ekstraksi seperti industri, pemukiman, konservasi dan lain sebagainya.

2. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis

Pembangunan kelautan dan perikanan yang telah dilaksanakan selama ini telah membawa hasil yang cukup menggembirakan. Perubahan tatanan global serta nasional yang berkembang dinamis menuntut percepatan pembangunan kelautan dan perikanan nasional secara nyata untuk mampu menyesuaikan dan memenuhi tantangan lingkungan strategis yang bergerak cepat tersebut.

Munculnya paradigma untuk menjadikan pembangunan berbasis sumberdaya kelautan dan perikanan sebagai motor penggerak pembangunan nasional, tercermin dalam keputusan politik nasional, sebagaimana terimplementasi dalam Undang-Undang Nomor. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang salah satu misinya menyatakan: Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. Untuk itu perlu pelaksanaan konsep *blue economy* dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan melalui pengembangan berbagai inovasi yang berorientasi pada pelestarian sumber daya untuk memberikan manfaat secara ekonomi, sosial, dan lingkungan secara berkelanjutan. Pengembangan *blue economy* tersebut diharapkan dapat menciptakan daya saing yang lebih tinggi melalui inovasi dan efisiensi yang berkelanjutan, melakukan pembangunan tanpa merusak lingkungan, menciptakan berbagai industri baru di bidang kelautan dan perikanan, serta menciptakan lapangan kerja. Upaya

pengembangan *blue economy* perlu pula diiringi upaya untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan dan perikanan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta disertai upaya untuk mengelola wilayah laut nasional secara terintegrasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2015-2019 yang telah ditetapkan sebelumnya dilakukan penyesuaian dan ditetapkan sebagai berikut:

a) Visi

Salah satu misi pembangunan nasional yang terkait dengan pembangunan kelautan dan perikanan adalah Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Maritim yang Mandiri, Maju, Kuat dan Berbasis Kepentingan Nasional. Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk membidangi urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP ditetapkan selaras dengan visi pembangunan nasional serta bertujuan untuk mendukung terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia. Visi KKP adalah "*Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional*". Mandiri dimaksudkan ke depan Indonesia dapat mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan, sehingga sejajar dan sederajat dengan bangsa lain. Maju dimaksudkan dapat mengelola sumber daya kelautan

dan perikanan dengan kekuatan SDM kompeten dan iptek yang inovatif dan bernilai tambah, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang tinggi dan merata. Kuat diartikan memiliki kemampuan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari pengelolaan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan dan menumbuhkan wawasan dan budaya bahari. Berbasis kepentingan nasional dimaksudkan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

b) Misi

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang undangan kepada KKP dan penjabaran dari misi pembangunan nasional, maka terdapat 3 pilar yang menjadi misi KKP yakni:

1. Kedaulatan (*Sovereignty*), yakni mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Keberlanjutan (*Sustainability*), yakni mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

3. Kesejahteraan (*Prosperity*), yakni mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan.

Kedaulatan diartikan sebagai kemandirian dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya kelautan dan perikanan dengan memperkuat kemampuan nasional untuk melakukan penegakan hukum di laut demi mewujudkan kedaulatan secara ekonomi.

Keberlanjutan dimaksudkan untuk mengelola dan melindungi sumberdaya kelautan dan perikanan dengan prinsip ramah lingkungan sehingga tetap dapat menjaga kelestarian sumberdaya. Kesejahteraan diartikan bahwa pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam kaitan ini, KKP senantiasa memberikan perhatian penuh terhadap seluruh *stakeholders* kelautan dan perikanan, yakni nelayan, pembudidaya ikan, pengolah/pemasar hasil perikanan, petambak garam, dan masyarakat kelautan dan perikanan lainnya. Ketiga hal di atas dilakukan secara bertanggungjawab berlandaskan gotong royong, sehingga saling memperkuat, memberi manfaat dan menghasilkan nilai tambah ekonomi, sosial dan budaya bagi kepentingan bersama.

c) Tujuan

Menjabarkan misi pembangunan kelautan dan perikanan, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah :

Kedaulatan (*Sovereignty*), yakni :

1. Meningkatkan pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan
2. Mengembangkan sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan

Keberlanjutan (*Sustainability*), yakni :

3. Mengoptimalkan pengelolaan ruang laut, konservasi dan keanekaragaman hayati laut.
4. Meningkatkan keberlanjutan usaha perikanan tangkap dan budidaya.
5. Meningkatkan daya saing dan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan.

Kesejahteraan (*Prosperity*), yakni :

6. Mengembangkan kapasitas SDM dan pemberdayaan masyarakat.
7. Mengembangkan inovasi iptek kelautan dan perikanan.

d) Sasaran Strategis

Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh KKP sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa program yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, KKP menjabarkan 3 misi yakni “Kedaulatan”, “Keberlanjutan”, dan

Kesejahteraan” dan menggunakan pendekatan metoda *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi dalam empat perspektif, yakni *stakeholders perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*, sebagai berikut:

1. *Stakeholders Perspective*

Menjabarkan misi “Kesejahteraan”, maka sasaran strategis pertama (SS-1) yang akan dicapai adalah “Terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP”, dengan Indikator Kinerja :

- a. Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan dari 40,5 pada tahun 2015 menjadi 51 pada tahun 2019.
- b. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan dari 7% pada tahun 2015 menjadi 12% pada tahun 2019.

2. *Customer Perspective*

Menjabarkan misi “Kedaulatan”, maka sasaran strategis kedua (SS-2) yang akan dicapai adalah “Terwujudnya kedaulatan dalam

pengelolaan SDKP”,
dengan Indikator
Kinerja :

c. Persentase
Kepatuhan
(*Compliance*)
Pelaku Usaha
Kelautan dan
Perikanan terhadap
Ketentuan
Peraturan
Perundang-
undangan yang
Berlaku, dari 70%
pada tahun 2015
menjadi 87% pada
tahun 2019.

d. Jumlah pulau-
pulau kecil yang
mandiri dari 5
pulau pada tahun
2015 menjadi 25
pulau pada tahun
2019.

Selanjutnya, menjabarkan
misi “Keberlanjutan”,
maka sasaran strategis
ketiga (SS-3) yang akan
dicapai adalah
“Terwujudnya

pengelolaan SDKP yang
partisipatif, bertanggung
jawab dan berkelanjutan”,
dengan Indikator Kinerja
:

e. Nilai Pengelolaan
Wilayah Kelautan dan
Perikanan yang
Berkelanjutan dari
0,20 pada tahun 2015
menjadi 0,65 pada
tahun 2019.

f. Nilai Peningkatan
Ekonomi Kelautan dan
Perikanan, dari 0,59
pada tahun 2015

menjadi 1,0 pada tahun
2019.

g. Produksi perikanan,
dari 24,12 juta ton
pada tahun 2015
menjadi 39,97 juta ton
pada tahun 2019.

h. Produksi garam rakyat,
dari 3,3 juta ton pada
tahun 2015 menjadi
4,5 juta ton pada tahun
2019.

i. Nilai ekspor hasil
perikanan, dari USD
5,86 miliar pada tahun
2015 menjadi USD
9,54 miliar pada tahun
2019.

j. Konsumsi ikan, dari
40,9 kg/kapita/thn
pada tahun 2015
menjadi 54,49
kg/kapita/thn pada
tahun 2019.

k. Persentase peningkatan
PNBP dari sektor KP
dari 5% pada tahun
2015 menjadi 15%
pada tahun 2019.

3. *Internal Process Perspective*

Sasaran strategis pada
perspektif ini adalah
merupakan proses
yang harus dilakukan
oleh KKP, yakni :

a. Sasaran strategis
keempat (SS-4)
yang akan dicapai
adalah
“Tersedianya
Kebijakan
Pembangunan KP
yang Efektif”,
dengan Indikator
Kinerja Indeks

- efektivitas kebijakan pemerintah, dari 6 pada tahun 2015 menjadi 8 pada tahun 2019.
- b. Sasaran strategis kelima (SS-5) yang akan dicapai adalah “Terselenggara - ranya Tata Kelola Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Adil, Berdaya Saing dan Berkelanjutan”, dengan Indikator Kinerja Efektivitas Tata Kelola Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Adil, Berdaya Saing dan Berkelanjutan, dari 70% pada tahun 2015 menjadi 95% pada tahun 2019.
- c. Sasaran strategis keenam (SS-6) yang akan dicapai adalah “Terselenggara- ranya Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang partisipatif”, dengan Indikator Kinerja:
- 1) Persentase penyelesaian tindak pidana KP secara akuntabel dan tepat waktu dari 56,6% pada tahun 2015 menjadi 83,36% pada tahun 2019.
 - 2) Tingkat Keberhasilan Pengawasan di Wilayah Perbatasan dari 70% pada tahun 2015 menjadi 87% pada tahun 2019.
4. *Learning and Growth Perspective (input)*
Untuk melaksanakan pencapaian sasaran strategis sebagaimana tersebut di atas, dibutuhkan *input* yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan *output* dan *outcome* KKP. Terdapat 4 sasaran strategis yang akan dicapai yakni :
- a. Sasaran strategis ketujuh (SS-7) yakni “Terwujudnya Aparatur Sipil Negara (ASN) KKP yang Kompeten, Profesional, dan Berkepribadian”, dengan Indikator Kinerja Indeks Kompetensi dan Integritas dari 65

pada tahun 2015 menjadi 85 pada tahun 2019.

- b. Sasaran strategis kedelapan (SS-8) yakni “Tersedianya Manajemen Pengetahuan yang Handal, dan Mudah Diakses”, dengan Indikator Kinerja Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar dari 40% pada tahun 2015 menjadi 100% pada tahun 2019.
- c. Sasaran strategis kesembilan (SS-9) yakni “Terwujudnya Birokrasi KKP yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima”, dengan Indikator Kinerja Utama nilai kinerja Reformasi Birokrasi (RB) KKP dari BB pada tahun 2015 menjadi AA pada tahun 2019.
- d. Sasaran strategis kesepuluh (SS-10) yakni “Terkelolanya Anggaran Pembangunan secara Efisien dan Akuntabel.

2. Arti penting Peraturan Menteri Perikanan dan Kelautan No 36 Tahun 2014 bagi pemilik SIPI ANDON di Jawa Tengah

Dahulu sebelum adanya pengaturan tentang ANDON, para nelayan khususnya nelayan ANDON, melakukan aktivitas perikanan tanpa ada surat izin karena memang tidak ada pengaturan.

Hal ini pada akhirnya membuat beberapa pemerintah provinsi di Indonesia membuat perjanjian khusus mengenai penangkapan ikan. Jawa Tengah

Sebelum adanya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13 Tahun 2004 mengadakan perjanjian dengan Kalimantan namun, dalam skala global atau umum dan tidak banyak yang mengetahui sehingga sebelum munculnya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13 Tahun 2004 tentang pedoman pengendalian nelayan ANDON dalam rangka pengendalian sumber daya ikan, berakibat munculnya konflik antara nelayan lokal dengan nelayan pendatang serta tidak jarang adanya penangkapan terhadap nelayan ANDON oleh pihak berwajib dalam berbagai razia sehingga menyulitkan nelayan khususnya, nelayan andon untuk melaut.

Peraturan tentang nelayan ANDON pada dasarnya dibuat atas dasar pertimbangan sebagai berikut :

- a. Pemanfaatan sumber daya ikan oleh nelayan andon dilakukan dengan berpindah-pindah dari perairan yang satu kewilayah perairan yang

- lain mengikuti ruaya ikan dan sesuai iklim perairan
- b. Pemanfaatan sumberdaya ikan secara berpindah-pindah sebagaimana dimaksud jika tidak ditata dan dikendalikan, akan menimbulkan konflik antara sesama nelayan serta tidak sejalan dengan prinsip pengelolaan sumberdaya ikan yang bertanggungjawab
- c. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan pedoman pengendalian nelayan andon dalam rangka pengelolaan sumberdaya ikan dengan Keputusan Menteri.

Maka dengan demikian dikeluarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13 Tahun 2004 tentang pedoman pengendalian nelayan andon, untuk mengatur kegiatan andon para nelayan. Setelah lewat beberapa tahun dalam perjalanannya pengaturan ANDON dilakukan perubahan kembali, hal ini terjadi dikarenakan sebagai berikut:

- a. pemanfaatan sumberdaya ikan oleh nelayan andon dilakukan secara berpindah-pindah dari wilayah perairan yang satu ke wilayah perairan yang lain dengan mengikuti *ruaya* ikan dan sesuai iklim perairan berpeluang menimbulkan konflik antara sesama nelayan serta tidak sejalan dengan prinsip pengelolaan sumberdaya ikan secara tertib dan bertanggung jawab;
- b. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.13/MEN/2004 tentang

Pedoman Pengendalian Nelayan Andon Dalam Rangka Pengelolaan Sumberdaya Ikan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pemanfaatan sumberdaya ikan;

- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Andon Penangkapan Ikan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut dengan demikian, dikeluarkan peraturan terbaru yakni Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2014 sebagai pengganti Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13 Tahun 2004 dengan perubahan dari Pedoman Pengendalian Nelayan Andon menjadi Andon Penangkapan Ikan dengan segala ketentuan diatur didalamnya beserta perubahan yang diperlukan.

SIPI ANDON secara pengaturan sudah memenuhi hal-hal yang diperlukan dan telah disederhanakan menjadi 2 surat yakni STKA (Surat Tanda Keterangan Andon) dan SIPI ANDON serta Kartu Nelayan jika merupakan nelayan pemilik kapal secara sah.

Sebagai ilustrasi dalam perjanjian MOU antara Provinsi Sumatra Barat dengan Provinsi DKI Jakarta mengenai ANDON Perikanan disepakati beberapa hal sebagai berikut dalam tabel:

Nama perjanjian	Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan DKI Jakarta dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat
-----------------	---

	tentang ANDON Penangkapan Ikan.
Lama perjanjian	Lama perjanjian adalah 1 tahun dan dapat diperpanjang
Bentuk perjanjian	Perjanjian antar provinsi
Jenis kapal	Kapal yang digunakan adalah kapal yang sesuai PERMEN KKP Nomor 36 tahun 2014 dengan ukuran tidak lebih dari 30 GT
Jenis ikan yang ditangkap	Jenis ikan sesuai perjanjian adalah ikan tuna berdasarkan ukuran dan ketentuan yang berlaku menurut Undang-undang
Jumlah kapal	Jumlah kapal berdasarkan kesepakatan yakni, 70 kapal dengan rincian 50 kapal dari DKI Jakarta dan 20 kapal dari Sumatera Barat.
Dasar perjanjian	Dasar perjanjian yang digunakan adalah PERMEN Nomor 36 Tahun 2014 tentang ANDON Penangkapan Ikan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang mengatur.
Alasan dibuat perjanjian	Perjanjian dibuat dikarenakan jumlah ikan di Perairan Provinsi DKI sangat sedikit dan banyak tercemar limbah. Selain itu, dikarenakan adanya proyek reklamasi yang dalam proses perencanaan dan sudah dimulai tahap pengerjaan tahun ini mengganggu aktivitas perikanan yang mengakibatkan nelayan Provinsi DKI tidak

	memiliki banyak pilihan selain melaut diluar wilayahnya seperti Lampung sampai selat karimata dan samudra hindia disekitar perairan Sumatera Barat dan sekitarnya.
Retribusi	Sama-sama menarik retribusi.

Hal yang sama juga telah diterapkan oleh Provinsi DKI kepada sejumlah Provinsi yang dinilai memiliki potensi yang sama yakni Lampung, Bengkulu, Sumatera Selatan, Bangka-Belitung, dan Kepulauan Riau. Lain halnya dengan provinsi Jawa Tengah yang juga telah memiliki MOU perikanan dengan beberapa provinsi seperti yang ada ditabel:

Provinsi yang ikut dalam penandatangan kerjasama	DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, NTT, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.
Lama perjanjian	Rata-rata 5 tahun dengan alasan musim ikan tidak terlalu menentu kecuali Provinsi Jawa Barat hanya berlangsung selama 2 tahun.
Bentuk perjanjian	Perjanjian antar provinsi.
Jenis kapal	Kapal yang digunakan adalah kapal yang sesuai PERMEN KKP No 36 tahun 2014 dengan ukuran tidak lebih dari 30 GT
Jenis ikan yang ditangkap	Tidak ada pengaturan sebab musim ikan yang diinginkan belum pasti ada. namun, berdasarkan hasil pemantauan paling

	diminati terutama di provinsi Jawa Tengah adalah cumi, tongkol, cakalang, selar.
Jumlah kapal	Jumlah kapal beragam tercatat kapal ANDON dari Jawa Tengah terbanyak ke perairan DKI sebanyak 300 kapal dalam 1 unit selama 5 tahun sisanya berdasarkan kesepakatan sedangkan jumlah kapal ke perairan Kalimantan Timur, NTT, dan Kalimantan Utara dengan jumlah sebanyak 50 kapal dalam 1 unit dalam 5 tahun. Khusus Kalimantan Utara jumlah kapal yang diperbolehkan melaut dihitung dari jumlah paling sedikit berjumlah 10 kapal sampai yang paling banyak berjumlah 100 kapal untuk 1 unitnya.
Dasar perjanjian	Dibuat berdasarkan UU Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang berlaku dan mengatur.
Alasan dibuat perjanjian	Nelayan tradisional khususnya dari Jawa Tengah, berjumlah sangat banyak sehingga terpaksa untuk melakukan aktivitas ANDON
Alat tangkap yang disepakati	Khusus untuk nelayan Jawa tengah dan di wilayah Jawa Tengah untuk sementara waktu diperbolehkan cantrang namun, diluar Jawa tengah dilarang. Dalam Perjanjian Kerjasama bidang Andon

	antara Provinsi Jawa Tengah dan Kalimantan Timur ada 2 jenis alat tangkap yang disepakati yakni : 1. Rawai Dasar (<i>Set long lines</i>) dan 2. Bubu (<i>Pots</i>)
Tentang retribusi	Diluar Provinsi Jawa Tengah dikenakan retribusi sedang di Jawa Tengah tidak dikenakan retribusi.
Jenis kerjasama	Kebanyakan adalah kerjasama ANDON namun, untuk Provinsi NTT disepakati 3 hal yakni: a. perikanan tangkap, b. perikanan budidaya, dan c. garam.

Berdasarkan kerja sama dari kedua provinsi diatas terdapat beberapa perbedaan yakni :

- a. Retribusi.
- b. Jangka waktu perjanjian.
- c. Jenis ikan yang ditangkap.
- d. Alat tangkap yang disepakati.
- e. Jenis kerjasama dalam bidang perikanan.

. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka SIPI ANDON mempunyai arti penting. Adapun arti penting Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2014 ANDON PENANGKAPAN IKAN bagi pemilik SIPI ANDON adalah :

1. Nelayan Andon yang telah mempunyai SIPI ANDON tidak khawatir dalam melakukan aktifitas penangkapan ikan.

2. Nelayan Andon yang telah memiliki SIPI ANDON mempunyai kedudukan yang dijamin dan dilindungi dan dijamin dalam perundang-undangan dalam hal ini, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Andon Penangkapan Ikan.
 3. Dengan adanya peraturan ini maka nelayan andon dijamin hak dan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang mengatur.
 4. Dengan diberlakukannya peraturan ini maka diharapkan konflik antar nelayan dapat mereda sehingga masing-masing nelayan dapat melakukan aktifitasnya.
 5. Dalam hal adanya aktifitas penangkapan ikan berdasarkan adat dan kebiasaan yang berlaku pada waktu yang telah ditentukan, nelayan andon dapat diikutkan dalam acara tersebut sesuai dengan pemenuhan kewajibannya yakni menghormati aturan yang ada di perairan mana nelayan andon tersebut melaut.
 6. Dengan adanya peraturan menteri ini beserta perjanjian kerjasama perikanan tentang andon nelayan dapat melakukan aktifitas penangkapan ikan sesuai dengan jalur penangkapan ikan yang tertulis dalam surat izin masing-masing nelayan berdasarkan daerahnya.
 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2014 beserta perjanjian kerjasama dengan masing-masing provinsi membuat tiap provinsi dapat mengontrol jumlah nelayan andon serta mengetahui posisi dan status masing-masing nelayan serta, memahami potensi masing-masing daerah perikanan berdasarkan berbagai informasi dalam hal pemantauan *ruaya* ikan dimasing-masing daerah.
 8. Dengan adanya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Andon Penangkapan Ikan dilanjutkan dengan perjanjian kerjasama mempermudah masing-masing provinsi mengetahui jumlah nelayan andon serta menjamin hak dan kewajiban masing-masing pihak baik dari pihak nelayan andon maupun pemerintah. Peraturan ini telah sesuai dan sejalan dengan koridornya yakni berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan.
- 3. Hambatan dan Upaya dalam pelaksanaan PERMEN No 36 Tahun 2014 tentang ANDON Penangkapan Ikan bagi Pemilik SIPI ANDON di Jawa Tengah**
- Hak dan kewajiban nelayan secara umum dapat dilihat dalam peraturan perikanan terkait namun, hak dan kewajiban nelayan ANDON tidak dijelaskan secara jelas baik dalam UU maupun dalam peraturan menteri terkait dalam hal ini KKP.
- Hak dan kewajiban nelayan ANDON dapat dilihat dalam perjanjian kerjasama (PKS) MOU

ANDON. Contoh yang dapat diambil dalam hal ini adalah perjanjian kerjasama ANDON Provinsi DKI Jakarta dengan Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

Hak nelayan Andon:

1. Mendapatkan pelayanan yang sama dengan nelayan setempat.
2. Mendapatkan bimbingan dan pembinaan dari dinas provinsi setempat atau dari daerah asal nelayan andon.
3. Memperoleh SIPI andon sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

Kewajiban nelayan Andon:

1. Melaporkan kedatangan pertama kepada syahbandar.
2. Mendaftarkan seluruh ABK.
3. Memiliki surat dokumen kapal perikanan yang resmi (SIUP/SIPI).
4. Memiliki Surat Tanda Keterangan Andon (STKA).
5. Menggunakan alat tangkap yang diperbolehkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Mendaratkan dan melaporkan seluruh ikan hasil tangkapan di Tempat Pendaratan Ikan atau Pelabuhan Perikanan sesuai dengan yang tercantum dalam SIPI ANDON.
7. Mematuhi adat-istiadat daerah/lokasi andon dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di daerah/lokasi andon; dan
8. Menjaga hubungan baik dengan nelayan lokal/setempat.

terdapat beberapa kesulitan yang dialami Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah khususnya mengenai dibidang perikanan tangkap dan perijinan⁸ selama 2015 sebagai berikut :

- a. Adanya UU Nomor. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah terjadi perubahan kewenangan pengelolaan laut provinsi semula 4-12 mil, menjadi 0-12mil, sehingga Perda Nomor 4/2014 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil perlu direvisi.
- b. Ketidaksiesuaian antara dokumen dengan kondisi fisik Kapal.
- c. Regulasi dokumen kapal perikanan belum tersinkronisasi dengan baik.
- d. Banyaknya pengajuan ijin baru untuk kapal perikanan dengan alat tangkap cantrang.
- e. Masih kurangnya kesadaran para pihak dalam melaksanakan kewajibannya.
- f. Terbatasnya Jumlah petugas cek fisik kapal dan Petugas Kesyahbandaran.
- g. Penerapan Inpres Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perlindungan Nelayan belum optimal.

⁸ Drs. H. Heru Sudjatmiko, M.Si., *Capaian Implementasi 4 Fokus Area Rencana Aksi Gerakan Nasional Penyelamatan Sektor Kelautan Indonesia di Provinsi Jawa Tengah*, Disampaikan pada Acara Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi yang diinisiasi oleh KKP dan KPK di Semarang, 19 Mei 2015.

h. Masih adanya penggunaan cantrang walaupun telah dilarang dengan keluarnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 yang berisi tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan RI.

Untuk mengatasi permasalahan ini Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah merumuskan beberapa upaya yakni :

1. Tim Dokumen Kapal Perikanan di Jawa Tengah melalui SK Gubernur Jawa Tengah Nomor : 523/10 Tahun 2015 tanggal 19 Januari 2015; (2) Surat Edaran Ditjen Perhub Laut Nomor. 001/3/01/DK-15 tanggal 8 April 2015 kepada KSOP dan UPP untuk ukur ulang seluruh kapal perikanan.
2. Sinkronisasi regulasi guna penyederhanaan dokumen kapal perikanan.
3. Permohonan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk moratorium ijin kapal baru (surat nomor 523.54/2970 tanggal 27 November 2014); (2) menjadikan tahun 2015 sebagai tahun sosialisasi dan; (3) per 1 Januari 2016 tidak akan melanjutkan pengajuan ijin kapal baru maupun perpanjangan bilamana diketahui tidak sesuai dengan dokumen.
4. Sosialisasi kewajiban para pihak dalam usaha perikanan terutam perikanan tangkap dan budidaya.

5. Koordinasi pihak terkait yakni polisi dalam hal ini PolAir dan TNI Angkatan Laut dalam melakukan razia.

6. Penerapan dan pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan RI khususnya, wilayah Jawa Tengah.

7. Membuat kajian tentang kondisi nelayan secara rutin sehingga teridentifikasinya hak-hak masyarakat yang ada di laut.

8. Penyusunan Rancangan Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Tengah (Tahun 2017).

IV. KESIMPULAN

Setelah penelitian dilakukan, maka diperoleh suatu kesimpulan sebagai berikut :

Nelayan Andon yang telah mempunyai SIPI ANDON tidak khawatir dalam melakukan aktifitas penangkapan ikan.

Dengan adanya peraturan ini maka nelayan andon dijamin hak dan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang mengatur.

Dengan diberlakukannya peraturan ini maka diharapkan konflik antar nelayan dapat mereda sehingga masing-masing nelayan dapat melakukan aktifitasnya

Nelayan Andon yang telah memiliki SIPI ANDON mempunyai kedudukan yang

dijamin dan dilindungi dan dijamin dalam perundang-undangan dalam hal ini, PERMEN KKP 36 Tahun 2014 tentang ANDON PENANGKAPAN IKAN.

Dengan adanya Peraturan Menteri KKP Nomor 36 Tahun 2014 tentang Andon Penangkapan Ikan dilanjutkan dengan perjanjian kerjasama mempermudah masing-masing provinsi mengetahui jumlah nelayan andon serta menjamin hak dan kewajiban masing-masing pihak baik dari pihak nelayan andon maupun pemerintah. Peraturan ini telah sesuai dan sejalan dengan koridornya yakni berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010
- Departemen Kelautan dan Perikanan RI : *Perikanan Indonesia* :Departemen Kelautan dan Perikanan: 2002
- Fauzi, A dan Zuzi A. *Pemodelan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan untuk analisis Kebijakan*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2005.
- Kusumastanto, T. *Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan Berbasis Masyarakat*. PKSPL-IPB - Ditjen Bangda Depdagri, 1998
- _____. *Pengembangan Sumberdaya Kelautan Dalam Memperkokoh*

Perekonomian Nasional Abad 21, bahan ajar IPB

Pusat Data Statistik dan Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, *Profil Kelautan Dan Perikanan provinsi Jawa Tengah untuk Mendukung industrialisasi Kp*,Kementerian Kelautan dan Perikanan ,2013.

Seminar

Drs. H. Heru Sudjatmiko, M.Si., *Capaian Implementasi 4 Fokus Area Rencana Aksi Gerakan Nasional Penyelamatan Sektor Kelautan Indonesia di Provinsi Jawa Tengah*, Disampaikan pada Acara Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi yang diinisiasi oleh KKP dan KPK di Semarang, 19 Mei 2015.

Peraturan Perundang-Undangan

- UUD NRI 1945
- UU No 32 tahun 2004 Jo UU no 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- UU No 31 Tahun 2004 Jo UU No 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan



Negara Republik
Indonesia, sebagaimana
telah diubah dengan
Peraturan Menteri
Kelautan dan Perikanan
Nomor 26/PERMEN-
KP/2013.

Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor:

PER.18/MEN/2014

tentang Wilayah
Pengelolaan Perikanan
Republik Indonesia
(Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014
Nomor 503).

Keputusan Menteri Kelautan dan
Perikanan Republik
Indonesia Nomor:

KEP.13/MEN/2004

tentang Pedoman
Pengendalian Nelayan
Andon Jo Peraturan
Menteri Kelautan Dan
Perikanan Republik
Indonesia Nomor
36/PERMEN-KP/2014
Tentang Andon
Penangkapan Ikan.

Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor
2/Permen-KP/2015

tentang Larangan
Penggunaan Alat
Penangkapan Ikan Pukat
Hela (*Trawls*) Dan Pukat
Tarik (*Seine Nets*) Di
Wilayah Pengelolaan
Perikanan Negara
Republik Indonesia.

Tengah tanggal 26
Februari 2016

Website

[http://nasional.kompas.com/read/
2012/04/26/02560383/Ir
oni.Nelayan.Andon.html](http://nasional.kompas.com/read/2012/04/26/02560383/Ironi.Nelayan.Andon.html)

diakses pada tanggal 14
maret 2016 pukul
16:44:35

Wawancara

Bapak Widie Prastomo selaku
anggota bagian hukum
dalam bidang perikanan
tangkap di DKP Jawa